

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH
KARENA HIBAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERHAK
MENDAPATKAN HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

ARNANDA PANJI DEWANTARA
NIM: C.100.100.029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardani, SH.,S.U)

Pembimbing II



(Darsono, SH.,M.HUM)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum)

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH
KARENA HIBAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERHAK
MENDAPATKAN HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)
ARNANDA PANJIDEWANTARA
NIM: C.100.100.029
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

ABSTRAK

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 KUHPerdara hibah dirumuskan sebagai suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Namun berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, maka ahli waris tetap mempunyai hak untuk melakukan gugatantant pengurangan atau pengembalian terhadap benda hibah tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUHPerdara). Berdasarkan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa mengenai pemberian hibah yang dapat merugikan ahli waris dapat diajukan pembatalan oleh ahli waris yang dilanggar bagian mutlaknya dengan pembuktian yang cukup di muka persidangan meskipun pemberian hibah tersebut telah bersertifikat hak milik atas tanah, karena seringkali prosedur dalam perjanjian hibah itu sendiri tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang berhak atas harta hibah.

Kata Kunci: Ahli Waris, Pemberian Hibah, Pembuktian

ABSTRACT

In Section 1666 of the Criminal Code of Civil, a grant is defined as an agreement that cannot be withdrawn without the consent of the grantee. However under article 920 of the Civil Code state that the heirs can demands a reduction in the grant in the case of parts that the heirs received unfulfilled. If the object is already in the hands of the third party, the heirs still have the right to pursue actions reduction or refund of the object of the grant (article 929 paragraphs (1) of the civil code). The article can be interpreted that concerning the provision of grants that can harm the heirs cancellation may be filed by the heirs who are violated its absolute parts with sufficient evidence before the court even though the provision of grants has been certified property rights to land, because the procedure in the grant agreement itself frequently does not comply with existing regulations, it can harm others who are entitled to grant property.

Key words : The Heirs, Grants, Verification

PENDAHULUAN

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengertian mengenai tanah yaitu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, meliputi permukaan bumi, termasuk juga bumi dan air dibawahnya serta ruang angkasa diatasnya yang diperlukan untuk kepentingan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut peraturan undang-undang.¹

Kebutuhan manusia terhadap tanah sangat kompleks yakni sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan, dengan kata lain manusia secara langsung maupun tidak secara langsung membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya.² Pemenuhan kebutuhan manusia akan tanah tersebut mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari satu orang ke orang lain, peralihan tanah tersebut terjadi melalui jual-beli, warisan, wasiat, hibah, dan lelang seperti halnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Peralihan Hak Milik atas Tanah yang terjadi karena hibah sering menimbulkan konflik antara ahli waris dengan penerima hibah, penyebab terjadinya konflik tersebut antara lain: *Pertama*, pewaris beranggapan bahwa pewaris berkuasa penuh untuk melakukan tindakan hukum baik dalam bentuk mewarisi hartanya kepada para ahli waris ataupun menghibahkan hartanya kepada orang lain. Terkadang tindakan hukum tersebut tidak diketahui oleh ahli warisnya, sehingga para ahli waris tidak mengetahui bahwa mereka telah kehilangan hak

¹ Romelda Proniastria Simamora, 2011, *Problematika yang Terjadi dalam Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Batam)*, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan, halaman 15

² Dewi Purnama Julianti, 2009, *Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan*, Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, halaman 14

mewarisi. *Kedua*, pewaris menghibahkan kepada orang lain yang besarnya mengurangi bagian dari ahli waris, karena harta yang boleh di berikan sebagai hibah sebesar 1/3 dari harta pewaris.³

Pada akhirnya semua konflik tanah tersebut akan bermuara ke lembaga peradilan, apabila dalam penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa.⁴ Kebanyakan sengketa tanah hibah tersebut telah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah, karena berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) diatur kewajiban bagi pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran tanah

Ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai pendaftaran tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan berbagai hal yang belum jelas dalam peraturan lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah, asas dan tujuan penyelenggaraannya, yang disamping untuk memberi kepastian hukum, juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan, prosedur pengumpulan data penguasaan tanah dipersingkat dan disederhanakan.⁵

³ Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta Selatan: Trans Media Pustaka, halaman 214

⁴ Sarjita, 2005, Teknik dan strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, halaman 18

⁵ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 18

Tujuan diadakannya pensertifikatan itu adalah: *Pertama*, untuk adanya kepastian hukum tentang letak, luas dan batas tanah. *Kedua*, untuk adanya kepastian mengenai status hukum tanah yang bersangkutan, dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, contoh hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. *Ketiga*, untuk adanya kepastian tentang pemilikan tanah. Mengenai kepastian tentang pemilikan tanah ini bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan atau badan hukum.⁶

Pendaftaran tanah hanya bersifat administratif, sedangkan pemberian hak milik atas tanah dengan cara hibah tetap sah menurut hukum, sehingga pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah bukan merupakan syarat bagi pemindahan hak milik atas tanah, karena pemindahan hak milik atas tanah telah terjadi pada saat akta hibah dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Akta hibah tersebut merupakan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak milik atas tanah yang terjadi karena hibah yaitu penerima hibah telah menjadi pemilik yang baru dari hak milik atas tanah tersebut melalui akta hibah serta peralihan hak dikantor agraria bukan merupakan syarat mutlak bagi sahnya hibah, melainkan hanya untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga.⁷

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah? (2) Bagaimanakah pertimbangan

⁶ *Ibid*, halaman 293.

⁷ *Ibid*, halaman 85-86

hakim dalam menentukan putusan pada perkara hak milik atas tanah karena hibah yang sudah dibuktikan oleh para pihak di persidangan?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pada perkara hak milik atas tanah karena hibah yang sudah dibuktikan oleh para pihak di persidangan.

Manfaat penelitian ini adalah (1) Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang kekuatan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah, (2) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi serta pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk masyarakat yang berperkara dipersidangan, sehingga dapat mengetahui serta memahami dengan baik mengenai proses persidangan perkara sengketa tanah, (3) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pengembangan ilmu hukum tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam perkara perdata.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian

yang bersifat Deskriptif, Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap kekuatan pembuktian pada sengketa hak milik atas tanah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian pada sengketa hak milik atas tanah. Kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan narasumber, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian pada Perkara Hak Milik Atas Tanah yang Diperoleh karena Hibah

Majelis Hakim menilai dalil penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah R.Ay. Subiyanti, dan yang berhak atas barang-barang tinggalan almarhumah R.Ay. Subiyanti tersebut, termasuk kedua bidang tanah sawah A dan B, yang kini sudah menjadi atas namanya Sarjono (Tergugat) telah diajukan pembuktian oleh penggugat melalui saksi-saksinya serta diperkuat oleh Sadiman sebagai saksi dari Kaur Umum Desa Jenengan yang dipanggil hakim dalam persidangan yang menerangkan bahwa Sindubaksono mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Baksorumekso, Subiyanti, Subandirah, dan Tumirin, bahwa anak-anak dari

Sindubaksono yang masih hidup yakni Baksorumekso (P I) dan Tumirin (P II), bahwa Subiyanti tidak punya keturunan tetapi mengangkat 2 anak Nunun (P III) dan Sardjono (T). Berdasarkan kesaksian tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

Sementara itu, pembuktian mengenai dalil penggugat yang menyatakan bahwa bujukan serta rayuan Sarjono (Tergugat) serta iktikad buruknya meminta agar 2 (dua) bidang sawah A dan sawah B yang tercatat atas nama R.Ay. Subiyanti agar diatasnamakan Sarjono (Tergugat) tidak diajukan pembuktian oleh penggugat, namun alasan hakim dalam mempertimbangkan dalil penggugat mengenai pemberian tanah sengketa oleh Ny Subiyanti kepada tergugat tersebut berdasarkan pada persangkaan hakim terhadap kesaksian dari pihak tergugat bernama Mudjiono yang menerangkan bahwa sewaktu Bu Biyanti masih hidup berkata sawahnya diberikan Sardjono, pada waktu mengatakan demikian yang mendengar hanya saksi sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa pemberian tanah sengketa dilakukan secara lisan (wasiat secara lisan) dan hanya disaksikan oleh satu orang saksi saja. Dengan demikian pembuktian hibah tanah sengketa yang diberikan oleh Subiyanti kepada tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pada sengketa perdata Nomor 12/Pdt.G/1996/PN.Bi diatas Majelis Hakim bebas menentukan pembuktian yang diajukan oleh para pihak berdasarkan fakta-fakta yang telah di dapat dalam proses

persidangan serta hakim dapat menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa lain dalam rangka untuk mencari kebenaran formil.⁸

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan pada Perkara Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah yang Sudah Dibuktikan Oleh Para Pihak di Persidangan

Sengketa perdata Nomor 12/Pdt.G/1996/PN.Bi yang telah dibuktikan di muka Persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa: a) Petitem penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim bahwa penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah R.Ay. Subiyanti, dan yang berhak atas barang-barang tinggalan almarhumah R.Ay. Subiyanti tersebut, termasuk kedua bidang tanah sawah A dan B, yang kini sudah menjadi atas namanya Sarjono (Tergugat) telah diajukan pembuktian oleh penggugat melalui saksi-saksinya serta diperkuat oleh Sadiman sebagai saksi dari Kaur Umum Desa Jenengan yang dipanggil hakim dalam persidangan yang menerangkan bahwa Sindubaksono mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Baksorumekso, Subiyanti, Subandirah, dan Tumirin, bahwa anak-anak dari Sindubaksono yang masih hidup yakni Baksorumekso (P I) dan Tumirin (P II), bahwa Subiyanti tidak punya keturunan tetapi mengangkat 2 anak Nunun (P III) dan Sardjono (T).

Berdasarkan kesaksian tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat membenarkannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tentang silsilah almarhumah Ny. Subiyanti, sepanjang persidangan silsilah dari Almarhum

⁸ Catur Bayu S, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali 14 November 2014, pukul 14:14 WIB

Sindubaksono tidak dibantah baik oleh Tergugat maupun Penggugat, maka majelis hakim mengabulkan bahwa Baksorumekso (Penggugat I) dan Tumirin (Penggugat II) adalah Saudara kandung Subiyanti. b) Dalil penggugat yang menyatakan bahwa bujukan serta rayuan Sarjono (Tergugat) serta iktikad buruknya meminta agar 2 (dua) bidang sawah A dan sawah B yang tercatat atas nama R.Ay. Subiyanti agar diatasmamakan Sarjono (Tergugat) sepanjang tidak dibuktikan oleh penggugat, namun majelis hakim menilai pemberian tanah sengketa oleh Ny Subiyanti kepada tergugat berdasarkan kesaksian dari pihak tergugat bernama Mudjiono yang menerangkan bahwa sewaktu Bu Biyanti masih hidup berkata sawahnya diberikan Sardjono, pada waktu mengatakan demikian yang mendengar hanya saksi sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pemberian tanah sengketa dilakukan secara lisan (wasiat secara lisan) dan hanya disaksikan oleh satu orang saksi saja, oleh karena itu hakim menilai hibah tanah tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang dan tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris Ny Subiyanti.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, hakim menimbang bahwa pemberian-pemberian atau hibah yang merugikan ahli waris tidak diperkenankan kecuali dengan persetujuan lebih dulu dari ahli waris yang bersangkutan atau dengan kata lain, hibah tidak merugikan ahli waris (Yurisprudensi MA No. 291 K/Sip/1962 tanggal 81-1963). Dengan demikian hibah dari almarhum Subiyanti kepada Sardjono (Tergugat) kenyataannya tidak mendapat persetujuan ahli waris Ny. Subiyanti, sehingga hibah tersebut harus dibatalkan dan dikembalikan kepada

ahli waris yang berhak atas barang sengketa yaitu saudara-saudara kandunginya, Penggugat I, Penggugat II (Baksorumekso dan Tumirin).

Berdasarkan fakta yang diperoleh hakim dalam persidangan tersebut serta sudah dibuktikan oleh para pihak, maka majelis hakim memutuskan hibah harus dibatalkan maka Akte Hibah No.608/02/Swt/X/94 tanggal 4-10-1994 dan sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 871 Desa Jenengan, Sawit, Boyolali dan Akte Hibah No. 607/01/Swt/94 tanggal 4-10-1994 dan sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 872 Desa Jenengan, Sawit, Boyolali, haruslah dibatalkan karena diperoleh dari hal yang bertentangan dengan hukum (tidak memperoleh persetujuan dari ahli waris dan tidak memenuhi persyaratan hibah yakni hanya terdapat satu orang saksi yang mendengar pemberian tanah sengketa oleh Ny Subiyanti kepada Sardjono). Dengan demikian Sardjono (Tergugat) atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya harus menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat I, RM. Baksorumekso/RM. Subiyanto, Penggugat II R.Ay. Tumirin Sinduwiryo sebagai ahli waris dari Ny. Subiyanti.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan ahli waris dari pemilik tanah sengketa sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat di muka persidangan. Sedangkan hibah tanah yang diperoleh Tergugat harus dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan dari ahli waris pemilik tanah sengketa, serta hibah tersebut tidak memenuhi syarat hibah

yang di ataur dalam Undang-undang, yaitu hanya terdapat satu orang saksi yang mendengar pada saat pemilik tanah menghibahkan tanahnya kepada Tergugat.

Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus sengketa perdata Nomor 12/Pdt.G/1996/PN.Bi berdasarkan hasil pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dimuka persidangan

SARAN

Pertama, Hakim seharusnya berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara yakni Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Jika tergugat atau penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan maka harus dikalahkan.

Kedua, Hakim tidak hanya mencari kebenaran formil saja, karena dalam putusan diatas Majelis Hakim hanya mencari kebenaran formil. Sedangkan dalam rangka mencari kebenaran formil, tugas dan peran Hakim bersifat pasif, artinya dalam proses pembuktian di muka sidang hakim hanya mencari serta menemukan kebenaran formil berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehingga hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta oleh Penggugat adalah benar, namun Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya. Penulis menyarankan agar Majelis Hakim harus menyingkirkan keyakinan tersebut dengan cara menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Marbun, Rocky, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta Selatan: Trans Media Pustaka.
- Proniastris, Romelda Simamora, 2011, *Problematika yang Terjadi dalam Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Batam)*, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan.
- Purnama, Dewi Julianti, 2009, *Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan*, Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group
- Sarjita, 2005, *Teknik dan strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali